



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2014/PN SRG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FRANCISCUS XAVERIUS YAPEN alias FRANGKY YAPEN.**
Tempat lahir : Manokwari.
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Desember 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No 7 RT 03 RW 2 Kelurahan Kampung Baru Kota Sorong.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Buruh Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Klayum Pelabuhan Sorong.
2. Nama lengkap : **VEERYAN STEVEN YAPEN alias STEVEN YAPEN.**
Tempat lahir : Sorong.
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 2 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No 7 RT 03 RW 2 Kelurahan Kampung Baru Kota Sorong.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Buruh Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Klayum Pelabuhan Sorong.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 28 November 2013 ;
3. Penahanan Penyidik lanjutan sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;
4. Penangguhan penahanan sejak tanggal 11 Desember 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 11 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 63/Pen.Pid/2014/PN.SRG, tanggal 10 April 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 63/Pen.Pid/2014/PN.SRG, tanggal 10 April 2014, tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDS-58/Srong/2014 tanggal 29 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I FRANCISCUS XAVERIUS YAPEN alias FRANGKY YAEN dan Terdakwa II VEERYAN STEVEN YAPEN alias**

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STEVEN YAPEN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan para terdakwa selama ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, para terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk itu mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perkara: PDM-58/Srong/2014 tertanggal 3 April 2014, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I FRANCISCUS XAVERIUS YAPEN ALIAS FRANGKY YAPEN bersama dengan Terdakwa II VEERYAN STEVEN YAPEN ALIAS SEFEN YAPEN, pada Hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung BARu Distrik Sorong Barat Kota Sorong tepatnya di Toko Audi atau depan Halte Doom Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi (korban) Delfis Wanma yang mengakibatkan luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi korban dengan emosi karena korban telah memukul anak Terdakwa I kemudian Terdakwa I bertanya kepada korban "kenapa kau pukul ade Opal?" kemudian korban menjawab "saya tidak pukul" kemudian Terdakwa I dengan mengepalkan kedua tangan Terdakwa I memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah korban kemudian Terdakwa II dengan mengepalkan tangan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban kemudian Terdakwa II dengan menggunakan kaki Terdakwa II menendang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II menarik korban keluar dari toko Audi dan Terdakwa II memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi (korban) Delfis Wanma mengalami luka sesuai Hasil Visum et Repertum Nomor 10/VR/RS//2014 tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rustiari Data, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : sadar

Didapati :

Luka pada kepala bagian belakang

Kesimpulan :

Kejadian diatas disebabkan karena trauma tumpul

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan atas nama Delvis Wanma yang dibuat pada tanggal 8 JANuari 2014 dan ditandatangani oleh dr. Rustiari Data dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong.

Berdasarkan hasil pemeriksaan : terdapat luka pada kepala bagian belakang (trauma capitis ringan)

Kesimpulan : Kejadian diatas adalah cedera kepala ringan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I FRANCISCUS XAVERIUS YAPEN ALIAS FRANGKY YAPEN bersama dengan Terdakwa II VEERYAN STEVEN YAPEN ALIAS SEFEN YAPEN, pada Hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di JAlan Yos Sudarso Kelurahan KAMPUNG BAru Distrik Sorong Barat Kota Sorong tepatnya di Toko Audi atau depan Halte Doom Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta telah melakukan penganiayaan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi (korban) Delfis Wanma yang menimbulkan rasa sakit atau luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi korban dengan emosi karena korban telah memukul anak Terdakwa I kemudian Terdakwa I bertanya kepada korban "kenapa kau pukul ade Opal?" kemudian korban menjawab "saya tidak pukul" kemudian Terdakwa I dengan mengepalkan kedua tangan Terdakwa I memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah korban kemudian Terdakwa II dengan mengepalkan tangan Terdakwa II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban kemudian Terdakwa II dengan menggunakan kaki Terdakwa II menendang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II menarik korban keluar dari toko Audi dan Terdakwa II memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi (korban) Delfis Wanma mengalami luka sesuai Hasil Visum et Repertum Nomor 10/VR/RS/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rustiari Data, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : sadar

Didapati :

Luka pada kepala bagian belakang

Kesimpulan :

Kejadian diatas disebabkan karena trauma tumpul

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan atas nama Delvis Wanma yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2014 dan ditandatangani oleh dr. Rustiari Data dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong.

Berdasarkan hasil pemeriksaan : terdapat luka pada kepala bagian belakang (trauma capitis ringan)

Kesimpulan : Kejadian diatas adalah cedera kepala ringan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi DELFIS WANMA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi sendiri ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 November 2013, sekitar jam 13.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong tepatnya di Toko Audi di depan Halte Doom Kota Sorong ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam Toko Audi hendak membeli rokok, namun tiba-tiba datang Terdakwa I bertanya kepada saksi “kenapa kau pukul ade Opal?” lalu saksi menjawab “saya tidak pukul”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan terkepal memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah saksi, lalu Terdakwa II dengan mengepalkan tangan memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi lalu Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa II menarik saksi keluar dari toko Audi dan Terdakwa II memukul saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak sadarkan diri, lalu waktu saksi tersadar sudah ada di rumah sakit ;
- Bahwa saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa para Terdakwa memukul saksi, karena sebelumnya saksi ada memukul anak Terdakwa I yang bernama Nofal ;

2. **Saksi DOMINGGAS WANMA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Delfis Wanma ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 November 2013, sekitar jam 13.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong tepatnya di Toko Audi di depan Halte Doom Kota Sorong ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg



- Bahwa saat itu saksi tidak melihat pemukulan tersebut, karena pada saat sk datang ke tempat kejadian, korban sudah dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saat saksi menemui korban di Rumah Sakit, korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan pada tubuh korban dipasang cairan infus, oksigen dan kateter ;

3. Saksi IRFAN O PAMASSANGAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Delfis Wanma ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 November 2013, sekitar jam 13.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong tepatnya di Toko Audi di depan Halte Doom Kota Sorong ;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, saksi berada di tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dari arah rumahnya menuju Toko Audi, setelah tiba di Toko Audi saksi mendengar Terdakwa I bertanya kepada korban "kenapa kau pukul ade Opal?" lalu korban menjawab "saya tidak pukul";
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan terkepal memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah korban, lalu Terdakwa II dengan mengepalkan tangan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban lalu Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendang korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa II menarik korban keluar dari toko Audi dan Terdakwa II memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi Dominggas Wanma memberitahukan kalau Delfis dipukul oleh para Terdakwa dan dibawa ke Rumah Sakit ;

4. Saksi MAIKEL AGUS POLE, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Delfis Wanma ;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg



- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 November 2013, sekitar jam 13.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong tepatnya di Toko Audi di depan Halte Doom Kota Sorong ;
 - Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan karena pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di Toko Audi melayani pembeli ;
 - Bahwa yang saksi lihat saat itu korban sedang berada dalam Toko Audi tiba-tiba Terdakwa I datang Terdakwa I bertanya kepada korban "kenapa kau pukul ade Opal?" lalu korban menjawab "saya tidak pukul";
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan terkepal memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah korban, lalu Terdakwa II dengan mengepalkan tangan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban lalu Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendang korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa II menarik korban keluar dari toko Audi dan Terdakwa II memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;
 - Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 10/VR/RS/II/2014 tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rustiari Data, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Klas C Sorong dengan hasil pemeriksaan atas nama Delvis Yunus Wanma sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar.

Didapati :

Luka pada kepala bagian belakang.

Kesimpulan kejadian diatas disebabkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa visum et repertum tersebut telah dibacakan dipersidangan dihadapan saksi-saksi dan para Terdakwa dan mereka membenarkan visum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa I :

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg



- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi sendiri ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 November 2013, sekitar jam 13.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong tepatnya di Toko Audi di depan Halte Doom Kota Sorong ;
- Bahwa saat itu Terdakwa diberitahukan oleh anak Terdakwa yang bernama Opal bahwa Opal ada dipukul oleh korban, lalu Terdakwa pergi bersama Terdakwa II pergi mencari korban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi mencari korban ke Toko Audi, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat korban sedang berada di Toko Audi, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada korban "kenapa kau pukul ade Opal?" lalu korban menjawab "saya tidak pukul";
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan terkepal memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah korban, lalu Terdakwa II dengan mengepalkan tangan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban lalu Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendang korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa II menarik korban keluar dari toko Audi dan Terdakwa II memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa terjatuh ;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban, korban dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memukul korban, karena sebelumnya korban memukul anak Terdakwa I yang bernama Nofal ;

2. Keterangan Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi sendiri ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 November 2013, sekitar jam 13.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong tepatnya di Toko Audi di depan Halte Doom Kota Sorong ;
- Bahwa saat itu Terdakwa II diberitahukan kalau anak Terdakwa I yang bernama Opal ada dipukul oleh korban, lalu Terdakwa II pergi bersama Terdakwa I pergi mencari korban ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi mencari korban ke Toko Audi, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat korban sedang berada di Toko Audi, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada korban "kenapa kau pukul ade Opal?" lalu korban menjawab "saya tidak pukul";
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan terkepal memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah korban, lalu Terdakwa II dengan mengepalkan tangan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban lalu Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendang korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa II menarik korban keluar dari toko Audi dan Terdakwa II memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa terjatuh ;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban, korban dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memukul korban, karena sebelumnya korban memukul anak Terdakwa I yang bernama Nofal ;

Keterangan para Terdakwa selengkapnya sebagaimana termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Fakta-fakta Hukum :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong tepatnya di Toko Audi atau depan Halte Doom Kota Sorong, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Franciscus Xaverius Yapen alias Frangky Yapen dan Terdakwa II Veeryan Steven Yapen alias Steven Yapen terhadap saksi korban Delis Wanma ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi saksi korban dengan emosi karena saksi korban telah memukul anak Terdakwa I, lalu Terdakwa I bertanya kepada saksi korban "kenapa ko pukul ade Opal ?", lalu saksi korban menjawab "saya tidak pukul" ;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan tangan terkepal memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah saksi korban, lalu Terdakwa II dengan tangan terkepal memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban, lalu Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II menarik saksi korban keluar dari toko Audi dan Terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu : Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP,
Atau,
- Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis akan alngsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat atas perbuatan para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yakni perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur dengan terang-terangan.
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yakni **Terdakwa I Franciscus Xaverius Yapen alias Frangky Yapen dan**

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg



Terdakwa II Veeryan Steven Yapen alias Steven Yapen dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, para terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar para terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah **Terdakwa I Franciscus Xaverius Yapen alias Frangky Yapen dan Terdakwa II Veeryan Steven Yapen alias Steven Yapen** yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan Terang-Terangan.

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan memiliki arti yang berbeda dengan di muka umum, secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan MA Nomor 10/K/Kr/1975 tanggal 13 Maret 1976) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong tepatnya di Toko Audi atau depan Halte Doom Kota Sorong ;

Dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yakni harus dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan kekerasan disini merupakan tujuan dimana pelaku menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau alat,

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang, atau dengan senjata atau alat lainnya terhadap orang yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong tepatnya di Toko Audi atau depan Halte Doom Kota Sorong, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Franciscus Xaverius Yapen alias Frangky Yapen dan Terdakwa II Veeryan Steven Yapen alias Steven Yapen terhadap saksi korban Delis Wanma ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi saksi korban dengan emosi karena saksi korban telah memukul anak Terdakwa I, lalu Terdakwa I bertanya kepada saksi korban "kenapa ko pukul ade Opal ?", lalu saksi korban menjawab "saya tidak pukul" ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan tangan terkepal memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah saksi korban, lalu Terdakwa II dengan tangan terkepal memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban, lalu Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II menarik saksi korban keluar dari toko Audi dan Terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa Terdakwa I telah melakukan serangkaian tindakan kekerasan secara bersama-sama dengan Terdakwa II terhadap saksi korban Delfis Wanma, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka yang menyebabkan penderitaan serta tidak dapat melakukan pekerjaan atau mata pencahariannya sehari-hari dalam waktu yang lama sedang korban adalah tulang punggung keluarga ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa I masih mempunyai tanggungan memberikan nafkah kepada seorang isteri dan 10 (sepuluh) orang anak, dan juga tulang punggung bagi orang tua ;
- Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum ada mengajukan Surat Keterangan Oname Nomor 441.6/1279/2014 tertanggal 30 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dervie C. Lasut, Sp.Pd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa II saat ini sedang menjalani perawatan medis karena menderita penyakit menular yang kronis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg



Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan : Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FRANCISCUS XAVERIUS YAPEN alias FRANGKY YAPEN dan Terdakwa II VEERYAN STEVEN YAPEN alias STEVEN YAPEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG“**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Jumat**, tanggal **2 Mei 2014**, oleh kami **IRIANTO TIRANDA,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NAFTALI AIBOY,S.H.** dan **DEDDY THUSMANHADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YUNUS NAMORA, S.Sos.,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dengan dihadiri oleh **SYAFIRA ALIEN ROYANA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa I, serta tanpa dihadiri oleh Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **NAFTALI AIBOY, S.H.**

IRIANTO TIRANDA, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN Srg



2. DEDDY THUSMANHADI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNUS NAMORA, S.Sos.,S.H.